

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Membicarakan persoalan hukum, dapat dipastikan tidak akan ada habis-habisnya. Persoalan hukum itu sendiri menyangkut kepentingan manusia, yang melekat pada diri masing-masing individu. Hal itu cukup beralasan, betapa tidak, justru begitu banyaknya variasi kepentingan manusia yang dihadapi setiap hari membuat hukum itu terkesan entah berakhir dan bermuara kemana. Namun pemikiran yang demikian itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dalam rangka mengatur persoalan kepentingan manusia itu sendiri mau tidak mau diperlukan suatu ilmu pengetahuan dan tata hukum yang baik. Tata hukum diperlukan untuk menentukan, menyusun, dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Tata hukum dimaksud adalah suatu tata hukum yang harus berlaku dan dapat diterima alias dapat dijalankan di masyarakat. Tata hukum yang dapat diterima atau dijalankan di masyarakat itu adalah suatu tata hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh penguasa atau *authority* masyarakat itu.

Dalam hukum yang ditetapkan itu, pada dasarnya hanya dikenal dua stereotip tingkah laku. Yaitu, suatu tingkah laku yang menuntut hubungan hak dan kewajiban. Seseorang yang memiliki hak dan kewajiban, oleh hukum diberikan kekuasaan untuk mewujudkan hak itu, Untuk mewujudkan hak itu, dengan suatu alas hukum tertentu seseorang dapat meminta pihak lain untuk menjalankan kewajiban tertentu. Namun meskipun dengan alas hukum tersebut itu, **belum menjamin penyelesaian persoalan-persoalan kepentingan**

masyarakat.Jika hukum itu disusun dalam suatu kalimat yang mengatur bagaimana mempertahankan hak dan kewajiban serta bagaimana melaksanakan sanksi itu, maka makna yang ditemukan didalamnya adalah sifat-sifat normanya yang mengatur dan melaksanakan suatu keputusan hukum. Dari kedua sifat hukum itu yakni adanya pemberian sanksi dan sifat bagaimana mengatur dan menjalankan suatu tuntutan hukum, maka pada dasarnya hukum dapat kita bagi kedalam bentuk hukum materil dan hukum formil.

Hukum material khususnya hukum pidana yang antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memperhadapkan kita dengan persoalan yang bersifat faktual. Maka ukuran untuk memberikan keputusan terhadap persoalan tersebut harus bersifat faktual pula. Artinya keputusan faktual itu berupa suatu pandangan yang umumnya masuk nalar dan perasaan keadilan bagi setiap orang. Apabila dari segi penalaran yang demikian itu bisa diterima, bahwa suatu barang yang sah milik seseorang, maka hukum pun harus mengakui dan melindunginya dari perbuatan pemorkosaan orang lain.Sementara itu hukum pidana formal mempertahankan dan melaksanakan hukum pidana material, artinya hukum pidana meterial dipertahankan oleh alat-alat penegak hukum berdasarkan hukum acara pidana.

Hukum acara pidana di Indonesia pelaksanaannya hanya di peradilan umum, mulai dari Pengadilan negeri, pengadilan tingkat banding, hingga berakhir pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.Selanjutnya, berdasarkan pandangan garis-garis besar haluan negara sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor IV/MPR/1978; bahwa wawasan pembangunan nasional khususnya bidang

hukum, dinyatakan untuk satu kesatuan hukum hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Beranjak dari pandangan tersebut, maka dilakukanlah pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-undangan. Penyempurnaan itu dilakukan dengan cara kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu, Penyempurnaan seperti itu di bidang hukum acara pidana ditujukan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya.

Selain itu tujuan penyempurnaan itu, agar dapat dicapai serta ditingkatkan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Peningkatan sikap dari pelaksana penegak hukum tersebut, adalah peningkatan menuju ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan dan pengayoman terhadap keluhuran hakikat harkat dan martabat manusia. Dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi. Demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum, serta tegaknya negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka bangsa Indonesia pada akhirnya menciptakan hukum acara pidana yang baru, dengan membentuk undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Berdasarkan memori penjelasan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau disingkat KUHAP, bahwa sebagai hukum acara pidana nasional undang-undang ini wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan negara. Maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan tuntunan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik.

Terkait dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut, maka dalam KUHAP telah dilekatkan asas-asas yang harus ditegakkan, yakni asas yang mengatur perlindungan keluhuran harkat serta martabat manusia. Hal itu sebagai suatu amanah yang terdapat dalam ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-undang nomor 14 tahun 1970.

Adapun asas tersebut antara lain, adalah :

- a. perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- b. penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;

- e. peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f. setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinta;
- g. kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
- h. pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa;
- i. sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dari uraian assa-asas hukum acara pidana yang penting ditegaskan tersebut, telah menunjukkan kepada kita, bahwa KUHAP telah menaruh perhatian sangat besar terhadap setiap tersangka lebih khusus bagi seorang terdakwa. Perhatian tersebut tercermin pada asas *“kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan*

asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi “;

Asas tersebut telah mengisyaratkan atau mengingatkan kepada para pejabat penegak hukum agar tidak sembarang mengambil keputusan hukum. Artinya bagi para pejabat penegak hukum, terhadap putusan dimaksud jangankan melakukan kesengajaan dalam menerapkan hukum, lalai pun sepanjang menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, maka kepada pejabat yang bersangkutan akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Pada asas tersebut itu tersirat pula bahwa bagaimana para penegak hukum itu dalam menerapkan hukum, harus mencapai suatu kepastian hukum itu sendiri. Ini terindikasi kekeliruan karena lalai saja dapat menyebabkan para penegak hukum dapat dituntut atau dipidana menurut undang-undang (KUHAP) sendiri. Dengan demikian aktivitas para penegak hukum dalam setiap menerapkan hukum, bukan saja mengejar sifat keadilan saja. Tetapi lebih dari itu, asas hukum acara pidana menghendaki pula agar kualitas sifat keadilan dibarengi pula dengan sisi kepastian hukumnya.

Harapan dari asas tersebut dapat kita temui pada pasal 183 KUHAP. Pasal ini telah menggariskan, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut penjelasan pasal 183 KUHAP tersebut, bahwa ketentuan ini adalah menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Selanjutnya yang dimaksud dua alat bukti yang sah tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

Berpijak dari isi pasal 183 KUHAP tersebut itulah penting untuk di pertanyakan dimana hakikat suatu kepastian hukum dalam hukum pidana. Dengan beranjak pada pasal 183 KUHAP itu pula penting untuk dipertanyakan, apa arti suatu kepastian hukum pidana dengan keyakinan hakim?

Oleh karena itu sehubungan dengan eksistensi hukum pidana formal yang fungsinya mempertahankan dan melaksanakan hukum pidana materil, maka tulisan ini lebih membatasi dan memfokuskan pada permasalahan hukum pidana formal saja. Selanjutnya terlepas dari berbagai issue persoalan sejumlah asas yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi titik perhatian besar atau inti utama dalam tulisan ini adalah persoalan yang berhubungan dengan “Faktor – Faktor Mempengaruhi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana”.

Menyentil persoalan keyakinan hakim, dengan sendirinya mempersoalkan masalah asas kepastian hukum itu sendiri. Namun demikian asas kepastian hukum tersebut, kalimat “Faktor Mempengaruhi Hakim” lah yang menjadi fokus utama perhatian dalam penelitian ini.

Masalah faktor yang mempengaruhi hakim pada dasarnya telah lama menjadi perhatian yang serius dalam dunia hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun faktor-faktor apa yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan, belum ada yang menelitinya. Artinya, terkait dengan asas kepastian hukum telah lama tersirat dan harus dilaksanakan dengan baik oleh Peradilan Umum yang meliputi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Karena itu pula cita-cita tentang penegakkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana menjadi bagian pokok yang terpenting terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, ternyata pula menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Bertitik tolak pada persoalan kepastian hukum, maka nyata perjuangan tentang harapan itu telah lama atau setidaknya 42 tahun sudah telah menjadi bagian dari cita-cita hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia selain cita-cita keadilan dan manfaat itu sendiri. Dalam tuntutan kepastian hukum pemidanaan, masalah faktor-faktor mempengaruhi hakim itu merupakan jantung dari suatu pelaksanaan peradilan umum

Dikatakan demikian karena persoalan “kepastian” dan keadilan pada asas tersebut tidak akan tercapai jikalau salah satu faktor yang lebih mendominasi hakim dalam memutus perkara belum terwujud dengan benar. Bagaimana

mungkin dikatakan pasti bila dalam suatu proses peradilan tidak berjalan dengan benar ?. Demikian pula halnya dengan persoalan “keadilan”. Bagaimana nilai suatu keadilan dapat dipercaya sementara faktor yang mempengaruhinya kualitas atau nilainya sulit dapat diterima?.

Sehingganya untuk menentukan ukuran kepastian hukum itu maka harus dipenuhi dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana . Kalau tidak, maka hal ini dapat dipastikan akan membias kepada persoalan “ketidak pastian hukum dan ke tidak adilan” itu sendiri. Sisi-sisi masalah penegakan hukum pada dasarnya sangat bervariasi untuk setiap para penegak hukum. Tetapi kalau ditinjau dari sisi undang-undang KUHAP khususnya pasal 184 ayat (1), maka kepastian hukum itu berada pada minimal dua alat bukti yang sah. Namun kalau kita lebih mencermati lagi, maka keyakinan hakim itu hakikatnya tidak timbul karena alat bukti yang sah semata. Peneliti katakan demikian, meskipun suatu alat bukti dimata orang banyak telah sah, namun hal itu belum tentu berarti bagi hakim.

Tujuan atau motivasi dalam pemilihan judul ini adalah hendak memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan dan perubahan penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya menyangkut apa yang terkait langsung dengan permasalahan subjektif setiap diri hakim. Atau, setidaknya tujuan atau motivasi pemilihan judul ini untuk dapat menambah perbendaharaan hukum, sekaligus menjadi bahan referensi pengkajian lebih lanjut penulisan hukum yang terkait dengan judul pada penelitian ini.

Harapan penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana benar-benar memiliki hubungan yang sangat erat yang di dasarkan dari alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 KUHAP, dengan keyakinan hakim itu sendiri. Sehingga tidak terkesan keyakinan itu di bangun di atas sifat subjektif diri hakim semata. Ataupun di bangun berdasarkan faktor luar diri hakim itu sendiri. Namun saat ini harapan yang di maksud di atas sangat langka di temukan di lapangan persidangan sehari-hari. Faktanya, ada suatu putusan hakim yang dilatar belakangi oleh sifat loyalitas hakim itu pada atasan yang ada di biokrasinya. Selain itu, ada pula putusan yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi yang terlarang oleh hakim itu sendiri. Sementara itu, ada pula fakta putusan hakim yang di dasarkan pada apa adanya, tanpa menghiraukan tingkat keilmiahan hukum yang di terima umum.

Demikian jika dikaitkan dengan judul yang diteliti dalam tulisan ini, maka objek masalah yang hendak menjadi fokus kajian pun adalah “Faktor-Faktor Mempengaruhi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Tidak ada keharusan dalam memilih judul ini, tetapi jika ditanya mengapa harus memilih judul ini, karena selain alasan yang terdapat pada motivasi sebagaimana uraian di atas, juga karena didorong oleh keinginan yang dalam untuk mengetahui fenomena dan hakikat dari suatu proses penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk memperoleh sumber informasi tersebut, penelitian akan dilakukan pada semua hakim yang tersebar di seluruh pengadilan di Provinsi Gorontalo

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan dan bertitik tolak dari uraian-uraian di atas, serta dihubungkan dengan adanya pengaruh dari berbagai faktor, dipandang perlu untuk lebih mempertajam masalah hukum yang akan diteliti kedalam suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja Faktor – Faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendominasi hakim dalam memutus perkara pidana?

Rumusan masalah tersebut di atas disusun dengan kata kunci apa, Dengan kata kunci seperti itu, dimaksudkan dapat membantu pengungkapan permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana . Dengan kata kunci “apa” diharapkan pula dapat mengungkap faktor-faktor yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi hakim dalam melaksanakan penegakan hukum dalam penjatuhan pidana. Dengan demikian rumusan masalah yang menjadi jalan bagi penulis untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dari uraian batasan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. untuk menganalisis faktor-faktor mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana.
2. untuk mengetahui faktor apa yang lebih mendominasi hakim dalam memutus perkara pidana
3. untuk mengetahui dengan jelas efektivitas pelaksanaan norma hukum yang diatur dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP terhadap kepastian hukum.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara teori dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman. Kemudian secara praktik, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas hari-hari khususnya para praktisi dibidang hukum. Sehingga dengan demikian baik teori maupun praktek dapat memberikan kegunaan untuk :

- a. memberikan pengetahuan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim terhadap kepastian hukum.
- b. memberikan pengetahuan hakikat kepastian hukum dalam pasal 183 ayat (1).